

SNI

SNI 03-1732-1989

Standar Nasional Indonesia

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Salinan Standar ini dibuat oleh BSN untuk
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN (PUSJATAN) - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT"

Petunjuk pelaksanaan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen

ICS 93.080.01

Badan Standardisasi Nasional


BSN

KATA PENGANTAR

Kita semua menyadari dan mengetahui, betapa pesatnya ilmu pengetahuan berkembang dan betapa cepatnya teknologi konstruksi melaju.

Kitapun bersepakat bahwa kasus demikian memerlukan tindak lanjut dengan upaya penyelesaian standar-standar konstruksi bangunan yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka akan terwujudlah pembinaan Dunia Usaha Jasa Konstruksi Indonesia.

Dalam hubungan itu maka Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum ingin membantu menyebar luaskan buku-buku SKBI (Standar Konstruksi Bangunan Indonesia), yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 378/KPTS/1987.

Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan P.U./Ketua Pantap SKBI, yang dengan Surat no. UM 0101-KL/222, 3 - Oktober 1987 telah memberi izin kepada Yayasan Badan Penerbit P.U. untuk menerbitkan serta menyebarkan buku-buku SKBI tersebut.

Semoga usaha Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum menyebarkan buku-buku SKBI ini dapat diambil kegunaannya oleh khalayak ramai, terutama bagi mereka yang berkepentingan.

Jakarta : 7 - Oktober 1987

Penerbit,

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i - 1
Daftar Isi	i - 2
Keputusan Menteri P.U. No. 378/KPTS/1987	i - 4

I. DESKRIPSI

1.1. Maksud dan Tujuan	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Definisi, Singkatan dan Istilah	1
1.4. Batas-batas Penggunaan	4
1.5. Penggunaan	5
1.6. Perkerasan Jalan	5
1.6.1. Tanah Dasar	6
1.6.2. Lapis Pondasi Bawah	6
1.6.3. Lapis Pondasi	7
1.6.4. Lapis Permukaan	7

II. PARAMETER

2.1. Lalu Lintas	8
2.1.1. Jumlah Jalur dan Koefisien Distribusi Kendaraan (C)	8
2.1.2. Angka Ekuivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan	9
2.1.3. Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) dan Rumus-Rumus Lintas Ekuivalen	11
2.2. Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) dan CBR	12
2.3. Faktor Regional (FR)	12
2.4. Indeks Permukaan (IP)	14
2.5. Koefisien Kekuatan Relatif (a)	17
2.6. Batas-batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan	18
2.7. Pelapisan Tambahan	19
2.8. Konstruksi Bertahap	20

III. PELAKSANAAN

3.1. Analisa Komponen Perkerasan	21
3.2. Metoda Konstruksi Bertahap	21
3.3. Contoh Penggunaan Perencanaan	22
3.3.1. Perencanaan Perkerasan Jalan Baru	22
3.3.2. Perencanaan Perkuatan Jalan Lama (Pelapisan Tambahan atau Overlay)	23
3.3.3. Perencanaan Konstruksi Bertahap	23
3.4. Hasil Evaluasi dan Kesimpulan	23
3.5. Peta-peta Ruas Jalan	23
3.6. Gambar-gambar Teknis	23

LAMPIRAN :

Nomogram IPT;	Untuk IPT = 2,5 : IPo 4	Lampiran 1(1)
	Untuk IPT = 2,5 : IPo 3,9-3,5	Lampiran 1(2)
	Untuk IPT = 2 : IPo 4	Lampiran 1(3)
	Untuk IPT = 2 : IPo 3,9-3,5	Lampiran 1(4)
	Untuk IPT = 1,5 : IPo 3,9-3,5	Lampiran 1(5)
	Untuk IPT = 1,5 : IPo 3,9-2,5	Lampiran 1(6)
	Untuk IPT = 1,5 : IPo 2,9-2,5	Lampiran 1(7)
	Untuk IPT = 1 : IPo 2,9-2,5	Lampiran 1(8)
	Untuk IPT = 1 : IPo 2,4	Lampiran 1(9)
Contoh Penentuan Harga CBR yang mewakili		Lampiran 2
Contoh Perencanaan Perkerasan Jalan Baru untuk Lalu Lintas Rendah		Lampiran 3
Contoh Perencanaan Perkerasan Jalan Baru untuk Lalu Lintas Tinggi		Lampiran 4
Contoh Perencanaan Perkuatan Jalan Lama (Pelapisan Tambahan atau Overlay)		Lampiran 5
Contoh Perencanaan Konstruksi Bertahap		Lampiran 6



REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 378/KPTS/1987**

**TENTANG
PENGESAHAN 33 STANDAR KONSTRUKSI
BANGUNAN INDONESIA**

Menteri Pekerjaan Umum,

Menimbang :

- a. bahwa pada hakekatnya Standar Konstruksi Bangunan memuat ketentuan-ketentuan teknis konstruksi yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum;
- b. bahwa kepesatan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi konstruksi, perlu ditindak lanjuti dengan upaya penyesuaian standar-standar konstruksi bangunan yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu wujud pembinaan Dunia Usaha Jasa Konstruksi;
- c. bahwa untuk terlaksana maksud tersebut di atas, perlu adanya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum mengenai pengesahan Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI) yang dapat memedomani unsur aparaturnya Departemen Pekerjaan Umum dan unsur masyarakat yang berkepentingan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.